



**PENETAPAN**

**Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bgi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, Tempat dan Tanggal Lahir, Mansalean, 30 April 1987 (usia 36 tahun), Pendidikan DII, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Kabupaten Banggai Laut, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, Tempat dan Tanggal Lahir, Mansalean, 15 Desember 1991 (usia 31 tahun), Pendidikan D IV, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Kota Serang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III**, Tempat dan Tanggal Lahir, Mansalean, 03 November 1994 (usia 28 tahun), Pendidikan Strata Satu (S1), Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat Tinggal Kabupaten Banggai Laut, Selanjutnya disebut **Pemohon III**;

**Pemohon IV**, Tempat dan Tanggal Lahir, Banggai, 09 Agustus 2002 (usia 21 tahun), Pendidikan SLTA, Pekerjaan Belum ada, Tempat Tinggal Kabupaten Jayapura, Selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bgi telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.41/Pdt.P/2023/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya dikarenakan karena akan memperbaiki kembali permohonannya dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala yang terjadi di dalam persidangan cukup ditunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di dalam persidangan menyatakan akan mencabut Permohonannya karena akan memperbaiki surat permohonannya dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN:

- 1.Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2.Menyatakan perkara nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bgi telah selesai karena dicabut;
- 3.Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 165.000.- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh Mohamad Adam, S.H.I. sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari oleh hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Rudi Hartono, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.41/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Ketua Majelis,

**Mohamad Adam, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Rudi Hartono, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	40.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Banggai

**Drs. H. Rusdin**

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.41/Pdt.P/2023/PA.Bgi

